



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 153/Pid.B/2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a lengkap	:	I NENGAH SUARDIKA
Tempat lahir	:	Denpasar
Umur/tanggal lahir	:	31 tahun / 29 Oktober 1981
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Gunung Agung Gang II B/ No.20.Kec.Denpasar Barat,
A g a m a	:	Kota Denpasar
P e k e r j a a n.	:	Hindu
Pendidikan	:	Swasta (Sopir) SMU

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh seorang Penasehat Hukum, walaupun hak untuk itu telah diberitahukan kepadanya ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan/Requisitoir dari jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa I NENGAH SUARDIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22Tahun2009 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa terdakwa I NENGAH SUARDIKA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan Dengan Masa Percobaan selama 10 (sepuluh) bulan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Truck Tangki DK 9470 FC
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda DK2521 OM
- 1 (satu) buah SIM C atas nama Supriyani
- 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Honda DK 2521 OM

Dikembalikan kepada terdakwa saksi Jumanto

4. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pula pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa I NENGAH SUARDIKA pada hari Rabu tanggal 26 septembet 2012 sekira jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan september dalam tahun 2012 bertempat di depan dekat perempatan lampu TL tepatnya di jalan Gatot Subroto - jalan Cokroaminoto Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengemudikan mobil truck tangki DK 9470 FC yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan telah menyebabkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Supriyani dikuatkan dengan Visum Et Repertum Nomor : YM 01.06 / IV.E.1G.VER/514/ 2012 tanggal 27 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ida Bagus putu Alit,Sp.F,DFM dokter pemerintah pada Instalansi Kedokteran Forensik dokter pemerintah pada Instalansi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Sanglah di Denpasar yang terdakwa lakukan dengan cara-cata sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari tanggal dan bulan tersebut diatas pada tahun 2012,terdakwa melintasi jalan raya Gatot Subroto - jalan Cokroaminoto dimana terdakwa baru selesai mengatarkan minya ke SPBU yang ada di alan Cargo dan di persimpangan jalan Gatot Subroto - jalan cokroamincto lampu dalam TL dalam posisi merah dan terdakwa berhenti di belakang mobil truck ; -----
- Kemudian saat lampu TL menyala hijau terdakwa maju dan sempat melihat ke spion sebelah kiri melihat posisi kosong dan pada saat akan memasukkan ke porseneng 2 terdakwa mendengar suara " yang" brakkkk " dan terdakwa langsung menghentikan laju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang tergeledak menyuruh kemet terdakwa yaitu saksi I Ketut Rinata untuk turun, kemudian dan pada saat itu ada petugas polisi yang kebetulan bertugas memerintahkan terdakwa memarkir kendaraan di SPBU yang ada di depan untuk menghindari kemacetan ; -----

- Bahwa pada saat terdakwa turun dari mobil melihat korban Supriani sudah tergeledak di jalan dan melihat sepeda motor Honda DK 2521 OM berada di dekat korban dan terdakwa sempat melihat goresan kecil di dekat pintu kiri di atas roda depan kiri ;
- Bahwa kecepatan terdakwa kurang lebih 10 Km/jam dimana pada saat itu lalu lintas ramai.....

ramai dan padat serta cuaca siang hari cerah; -----

- Bahwa korban setelah terjadi tabrakan tersebut mengeluarkan darah dari hidung, telinga dan mulut dan telah meninggal di tempat kejadian dan beberapa saat kemudian diangkut menggunakan mobil ambulance menuju rumah sakit sanglah dan terdakwa diamankan di kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----
- Bahwa berdasarkan Visuem et Repertum Nomor : YM .01.06 I IY.E.L9.VER I 574 I 2012 tanggal 27 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ida Bagus Alit,Sp.KF,DFM dokter pemerintah pada Instalansi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikutdengan hasil pemeriksaan ; -----

1. Luka memar pada pelipis bagian atas,ukuran enam sentimeter dari garis pertengahan depan,tujuh sentimeter diatas sudut luar mata kiri,warna merah keungguan,dengan ukuran empat koma lima kali tiga sentimeter; -----
2. Luka memar pada kelopak mata kiri,bagian atas,tepat pada sudut sisi luar,warna merahkeungguan dengan ukuran tiga sentimeter satu sentimeter. ; -----
3. 3) Luka - luka lecet pada pipi sisi kanan, ukuran enam sentimeter dari garis pertengahan depan,empat sentimeter dibawah sudut mata luar,meliputi daerah seluas lima sentimeter kali empat sentimeter,ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter; -----
4. 4) Luka luka lecet pada dada bagian atas kanan,enam sentimeter dari garis pertengahan depan,ukuran tiga sentimeter,dibawah sudut mulut kanan,meliputi daerah seluas empat sentimeter kali enam sentimeter ukuran terbesar empat sentimeter kali satu sentimeter,ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali satu sentimeter .-----
5. Luka - luka lecet pada dadabagian atas kanan,tiga sentimeter dari garis pertengahan depan,depan sentimeter di bawah puncakatas bahu,meliputi daerah seluas dua sentimeter kali tiga sentimeter ukuran terbesar tiga sentimeter kali dua sentimeter kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua sentimeter,ukuran terbesar satu sentimeter kal nol koma dua sentimeter,ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter .-----

6. Luka - luka lecet pada bagian atas melintang pada garis pertengahan depan,dua belas sentimeter di bawah puncak bahu kanan,meliputi daerah seluas sepuluh sentimeter kali lima sentimeter,ukuran terbesar satu koma lima sentimeter,keliling memar.-----

7. Luka - luka lecet pada lengan atas kanan,dua belas sentimeter diatas siku,meliputi daerah seluas enam belas sentimeter kali delapan sentimeter,daerah terbesar tiga sentimeter kali empat sentimeter,ukuran terkecil nol koma satu sentimeter di kelilingi memar;-----

8. Luka - luka lecet pada siku kanan, sisi depan,dua sentimeter diatas siku,meliputi daerah seluas lima sentimeter kali empat sentimeter,daerah terbesar satu sentimeter kali.....

kali nol koma satu sentimeter,ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol komasentimeter;-----

9. Luka - luka lecet pada lengan bawah kanan,sisi depan,enam sentimeter diatas pergelangan tangan,meliputi daerah seluas delapan belas sentimeter kali dua pufuh sentimeter,ukuran terbesar empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter,ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter;-----

10. Luka luka lecet pada punggung tangan kanan,empat sentimeter dibawah pergelangan tangan,meliputi daerah seluas enam sentimeter kali Sembilan sentimeter,ukuran terbesar empat sentimeter kali dua sentimeter,ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter;-----

11. Luka - luka lecet pada lengan kiri sisi depan,lima sentimeter dibawah lipatan siku,meliputi daerah seluas tiga koma lima sentimeter kali lima sentimeter,ukuran terbesar tiga sentimeter kali satu sentimeter,ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter;-----

12. Luka - luka lecet pada punggung tangan kiri,tiga sentimeter dibawah pergelangan tangan,ukuran terbesar satu sentimeter kali satu sentimeter,ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter;-----

13. Luka - luka lecet pada punggung tangan kiri,empat sentimeter dibawah pergelangan tangan,ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Luka - luka pada pinggul kanan, di atas tulang usus kanan-tisa belas sentimeter. Lari saris terbesar tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

15. Luka - luka lecet pada pinggul kanan, di atas tulang usus, meliputi daerah seluas sembilan sentimeter kali delapan sentimeter, ukuran terbesar tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter;

16. Luka - luka lecet pada tungkai atas kanan sisi depan, enam belas sentimeter dibawah taju depan tulang usus, meliputi daerah seluas sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter, ukuran terbesar dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter, ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, di kelilingi memar;

17. Luka - luka lecet pada tungkai atas kanan sisi depan, empat belas koma lima sentimeter dibawah taju depan tulang usus, meliputi daerah seluas tujuh sentimeter kali tiga sentimeter, ukuran terbesar dua sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, ukuran terkecil nol koma satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter, di kelilingi memar.

18. Luka - luka lecet pada lutut kanan sisi depan, ukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

19.....

19. Luka - luka lecet pada punggung kaki kanan, empat sentimeter dibawah mata kaki sisi luar, ukuran empat sentimeter di bawah mata kaki sisi luar, ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter;

20. Luka - luka lecet pada punggung kaki kanan, dua sentimeter diatas pangkal jari kelingking kaki, ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

21. Luka - luka memar pada bokong kanan, sepuluh sentimeter dari taju belakang tulang usus, lima belas sentimeter dari gari pertengahan belakang, warna merah keunguan meliputi daerah dua puluh satu sentimeter kali lima belas sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

. Tanda kematian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letak mayat pada punggung, terbentuk minimal, wama merah keungguan, yang hilang

dengan penekanan, kaku mayat tbelum terbentuk, tanda pembusukan belum terbentuk.--

. Patah tulang : -----

- Teraba patah tulang pada usus kanan-----

Kesimpulan : Pada jenazah perempuan berusia kurang lebih empat puluh lima tahun, ditemukan luka - luka dan teraba patah tulang, yang diakibat oleh kekerasan tumpul sebab kematian tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359

KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang didengar keteranganya dibawah sumpah, yaitu : I KETUT RINATA dan JUMARTO yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :-----

1. **I. KETUT RINATA:** -----

- Bahwa benar kejadian dialami oleh saksi sendiri dan korbannya adalah Supriyani, sekitar jam 10.00 wita bertempat di simpang empat jalan Gatot Subroto - jalan Cokroaminoto Denpasar Kecamatan Denpasar Barat Kotamadya Denpasar ;
- bahwa benar kendaraan dikemudikan oleh terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Honda DK 2521 OM yang dikendarai oleh korban yang seorang perempuan dimana sebelumnya antara korban dan terdakwa sama - sama berhenti karena lampu TL dalam posisi berwarna merah
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa berhenti di salah satu SPBU di jalan Cargo dan akan kembali lagi ke Depo di daerah karangasem dan saat melaju dari arah barat di jalan raya Gatot Subroto menuju ke timur arah cokroaminoto dan di simpang empat jalan gator subroto lampu lalin menyala merah terdakwa menghentikan kendaraan yang terdakwa kendarai sedangkan korban ada di posisi sebelah kiri dan pasa saat lampu menyala hijau terdakwa bergerak maju kemudian saksi mendengar di sebelah kiri suara " brek " (suara motor korban ada di sebelah utara dan juga saksi melihat ada goresan stang.....

stang pada pintu samping bagian kiri truk.

- bahwa benar langsung saksi carikan koran untuk menutupi tubuh korban di tempat kejadian dan korban meninggal dunia di TKP sedangkan saat itu lalu lintas ramai sudah cuaca pada saat itu cerah siang hari ;
- Bahwa benar korban mengalami luka-luka dan patah;-----

2. **SAKSI JUMARTO:** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kejadian terjadi pada jam 10.00 Wita di bertempat di jalan raya Gatot Subroto - Jhr .Cokroaminoto kota Denpasar dimana saat itu saksi ada di belakang sepeda motor yang di kendarai oleh korban dengan jarak kurang lebih 3 meter dimana saksi yang sama - sama berangkat dari ungasan dengan korban ingin menjemput teman korban di terminal ubung ;

- Bahwa benar saat lampu TL dan lampu menyala merah korban dan saksi berhenti dengan posisi korban yang mengendarai sepeda motor DK 2521 OM berada di depan truk tangki DK 9470 FC yang dikemudikan terdakwa sedangkan saksi berada di belakang mobil tangki ;
- Bahwa benar kemudian mobil truk tangki yang terdakwa kemudikan saat tmendahului korban karean kurang hati - hati menyerempet stang sepeda motor korban kemudian korban terjatuh dan meninggal di TKP kecepatan korban saat itu kurang lebih 10 - 20 Km/jam ;
- Bahwa benar truk tangki mengenai stang sebelah kanan dari sepeda motor yang korban kendarai dan karena kurang keseimbangan maka korban terjatuh ke sebelah kanan mengenai sedikit kepala korban sedangkan sepeda motor korban jatuh ke sebelah kiri ;
- Bahwa benar arah truk tersebut adalah dari timur ke barat ;
- Bahwa benar korban ditolong oleh mobil angkutan umum di antar ke rumah saksi ke RSUP Sanglah Denpasar saat itu korban dalam kondisi tidak sadarkan diri dan setelah dilakukan pemeriksaan korban meninggal dunia ;
- Bahwa benar terdakwa sudah memberikan keluarga korban bantuan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan sudah dilakukan upaya permaian antara kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHPidana ; --

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar sekitar jam 10.00 Wita di bertempat di jalan ruya Gatot Subroto – Jln .Cokroaminoto kota Denpasar ;-----
- bahwa benar Terdakwa dan korban sama bergerak dari aruhbarat menuju ketimur melintas di jalan Gatot Subroto dan sesampainya di simpang TL lampu dalam keadaan merah.....
merah dan terdakwa berhenti bersamaan di sebelah kiri mobil truck yang terdakwa kemudikan sepeda motor Honda yang terdakwa kendarai ; ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bergerak maju kemudian terdakwa maju menggunakan porseneleng 1 dan akan masuk ke porseneleng 2 terdengar dari arah kiri suara " brakkk " kemudian ada petugas polisi yang berjaga langsung menyuruh maju agar jalan tidak macet dan diarahkan parkir di SPBU dan sempat melihat korban tergeletak kemudian datang ambulance mengangkut korban ke rumah sakit dan terdakwa di amankan di pos polisi;-----

- Bahwa terdakwa melihat korban adalah seorang perempuan dan terdakwa lihat mengeluarkan darah dari hidung, telinga dan mulut dan mengendarai sepeda motor Honda DK 2521 OM dan sudah dalam keadaan meninggal di TKP;-----
- Bahwa terdakwa menjelaskan, kejadian tersebut pada siang hari lalu lintas padat ramai dan cuaca cerah dan kecepatan terdakwapada saat itu adalah 10 Km/jam;-----
- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa telah menyerahkan uang duka kepada keluarga korban sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa menjelaskan, perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban dan antara terdakwa dengan keluarga korban telah ada Surat Pernyataan Perdamaian. (terlampir) ;-----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;--
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga satu-satunya dan masih memiliki anak yang kecil-kecil. ;-----
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa;-----
- 1 (satu) unit mobil Truck Tangki DK 9470 FC;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Truck Tangki DK 9470 FC
- 1 (satu) lembar SIM BII Umum atas nama I Nengah Suardika
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda DK 2521 OM
- 1 (satu) buah SIM C atas nama Supriyani
- 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Honda DK2521 OM

Barang-Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan barang -barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi yang bersangkutan yang telah membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah serta keterangan terdakwa dimana keterangan yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan berkaitan maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan sehingga dengan demikian apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diadukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sudah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti melakukan tindak pidana.....

pidana “ Karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; --

1. Barang siapa ; -----
 2. Karena kealpaannya atau kurang hati-hatiannya ;-----
 3. Menyebabkan orang lain meninggal ;-----
1. Unsur “Barang Siapa “:

Menimbang, bahwa unsur “ Barang Siapa “ menunjuk pada subyek hukum, diartikan sebagai “ siapa saja” yang menunjuk pelaku tindak pidana yaitu setiap orang yang harus mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dalam perkara ini yakni terdakwa I NENGGAH SUARDIKA dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut diatas. Namun untuk membuktikan apakah Terdakwa sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan unsur lain ; -----

2. Unsur “ Karena kealpaannya atau kurang hati-hatiannya“ : -----

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan kealpaan pada dasarnya kekuranghatian atau lalai kurang waspadaan kesembronan atau keteledoran kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafannya atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat peristiwa itu tidak akan terjadi atau tidak dapat dicegahnya. berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi sekitar jam 10.00 Wita di bertempat di jalan ruya Gatot Subroto – Jln .Cokroaminoto kota ,pada saat itu Terdakwa dan korban sama bergerak dari aruhbarat menuju ketimur melintas di jalan Gatot Subroto dan sesampainya di simpang TL lampu dalam keadaan merah dan terdakwa berhenti bersamaan di sebelah kiri mobil truck yang terdakwa kemudian sepeda motor Honda yang terdakwa kendarai . Bahwa terdakwa bergerak maju kemudian terdakwa maju menggunakan porseneleng 1 dan akan masuk ke porseneleng 2 terdenda dari arah kiri suara " brakkk " kemudian ada petugas polisi yang berjaga langsung menyuruh maju agar jalan tidak macet dan diarahkan parkir di SPBU dan sempa t melihat korban tergeletak kemudian datang ambulance mengangkut korban ke rumah sakit dan terdakwa di amankan di pos polisi . Bahwa terdakwa ternyata ada yang tertabrak dan terdakwa melihat korban adalah seorang perempuan dan terdakwa lihat mengeluarkan darah dari hidung, telinga dan mulut dan mengendarai sepeda motor Honda DK 2521



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang sudah dalam keadaan meninggal di TKP , dengan demikian unsur ini telah terbukti;-----

3. Unsur menyebabkan orang lain meninggal;-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi yaitu saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi sekitar jam 10.00 Wita di bertempat di jalan raya Gatot

Subroto.....

Subroto – Jln .Cokroaminoto kota ,pada saat itu Terdakwa dan korban sama bergerak dari arahbarat menuju ketimur melintas di jalan Gatot Subroto dan sesampainya di simpang TL lampu dalam keadaan merah dan terdakwa berhenti bersamaan di sebelah kiri mobil truck yang terdakwa kemudikan sepeda motor Honda yang terdakwa kendarai . Bahwa terdakwa bergerak maju kemudian terdakwa maju menggunakan porseneleng 1 dan akan masuk ke porseneleng 2 terdengar dari arah kiri suara " brakkk " kemudian ada petugas polisi yang berjaga langsung menyuruh maju agar jalan tidak macet dan diarahkan parkir di SPBU dan sempa t melihat korban tergeletak kemudian datang ambulance mengangkut korban ke rumah sakit dan terdakwa di amankan di pos polisi . Bahwa terdakwa ternyata ada yang tertabrak dan terdakwa melihat korban adalah seorang perempuan dan terdakwa lihat mengeluarkan darah dari hidung, telinga dan mulut dan mengendarai sepeda motor Honda DK 2521 OM dan sudah dalam keadaan meninggal di TKP . Bahwa terhadap jenazah korban SUPRIANI telah dilakukan pemeriksaan luar sesuai dengan surat Visum Et Reperlum Nomor :44514731RSUD tanggal 8 Januari2012 yang dibuat dan ditandatangani Instalansi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Tanda Kematian :-----
Lebam mayat pada punggung,terbentuk minimal,warna merah keungguan ,yang hilang dengan penekanan, Kaku mayat belum terbentuk, Tanda pembusukan belum terbentuk.

Patah tulang teraba patah tulang pada usus kanan;-----

Kesimpulan:-----

Pada Jenazah perempuan umur berusia kurang lebih empat puluh lima tahun,ditemukan luka – luka dan teraba patah tulang,yang diakibat oleh kekerasan tumpul sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.-----

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;-----

Menimbang , bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik itu alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dikembalikan kepada terdakwa I Nengah Suardika;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda DK 2521 OM;-----
- 1 (satu) buah SIM C atas nama Supriyani;-----
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda DK 2521 OM;-----
- Dikembalikan kepada terdakwa saksi Jumanto;-----

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 7 Maret 2013, oleh kami :
INDRIA MIRYANI ,SH. sebagai Hakim Ketua, AMSER SIMANJUNTAK,SH., dan
A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA .SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan
pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
Oleh

oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh LUH
PUTU KUSUMA DEWI,SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta
dihadiri oleh AGUNG BAGUS KUSIMANTARA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa :

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. AMSER SIMANJUNTAK,SH.

INDRIA MIRYANI,SH.

2. A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

LUH PUTU KUSUMA DEWI,SH.MH

Catatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diketahui dan disetujui pada hari : Rabu, tanggal 7 Maret 2013, Terdakwa maupun

Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri

Denpasar tertanggal 7 Maret 2013, Nomor : 153 /Pid.Sus/2013/PN.Dps. tersebut; --

PANITERA PENGANTI

LUH PUTU KUSUMA DEWI,SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)